

**PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN SURAT MENURUT PASAL 263  
KUHP<sup>1</sup>**

**Oleh: Geovan Valentino Kaligis<sup>2</sup>  
Eugenius N. Paransi<sup>3</sup>  
Nurhikmah Nachrawy<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dan bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP belum terpenuhi semuanya, ini terbukti bahwa masih banyak hak-hak dari setiap orang yang diabaikan oleh beberapa pihak yang membuat surat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap beberapa orang. 2. Akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP, tidak adanya kepastian hukum terhadap aturan perundang-undangan terutama dalam memberikan pengukuhan, sehingga masih begitu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan surat.

Kata kunci: pemalsuan surat; pasal 263 kuhp;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dengan adanya tindak pidana pemalsuan yang terjadi banyak pihak yang dirugikan. Baik perseorangan, kelompok, perusahaan ataupun Negara. Pemalsuan itu sendiri mempunyai pengertian sesuai yang diatur dalam pasal 263 Kitab Undang-undang hukum Pidana ( KUHP ).

Dalam perkembangannya dari berbagai macam tindak pidana pemalsuan, tindak pidana pemalsuan surat mengalami perkembangan yang begitu kompleks, sebab jika kita melihat objek yang dipalsukan yaitu berupa surat, maka tentu saja hal ini mempunyai dimensi yang sangat luas. Dalam hukum di Indonesia

pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri akan mengakibatkan seseorang/pihak merasa dirugikan. Hal inilah yang membuat pemalsuan ini diatur dan termasuk suatu tindakan pidana.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat?

**C. Metode Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative.

**PEMBAHASAN**

**A. Peranan Hukum terhadap pemalsuan surat ditinjau KUHP**

Kejahatan pemalsuan menurut Teguh Prasetyo merupakan "Kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya itulah yang dinamakan dengan tindak pidana pemalsuan dalam bentuk (kejahatan dan pelanggaran). Objek tindak pidana selalu berhubungan erat dengan suatu kepentingan hukum (*rechtsebelang*) yang hendak di lindungi dengan di bentuknya tindak pidana yang bersangkutan. Pada pemalsuan surat, objeknya yaitu surat. Dengan di bentuk Pasal 263 ayat (1), maka telah dibentuk suatu perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai kebenaran isi surat-surat. Isi surat dalam bentuk tulisan dapat mengenai macam-macam hal, misalnya informasi, berita,

Keadaan tertentu dan sebagainya. Dari sudut objek yang selalu berhubungan dengan suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi ,tindak pidana dapat dibedakan. Informasi atau berita, atau isi suatu tulisan sebagai objek tindak pidana dapat bentuknya yang tertulis dan lisan atau verbal.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101676

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Untuk melindungi kepentingan hukum mengenai kepercayaan masyarakat terhadap informasi atau berita yang disampaikan atau dituliskan maka dibentuklah beberapa macam tindak pidana, salah satunya yaitu tindak pidana pemalsuan surat. Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarkan dapat memberikan pengaruh terhadap aspek kehidupan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, isi tulisan atau berita dalam keadaan tertentu atau dengan syarat-syarat tertentu tidak boleh mengandung sifat palsu. Sifat palsu dari isi tulisan atau berita yang mengandung pengaruh buruk itulah yang perlu dihindari, dengan cara mengancam pidana bagi perbuatan yang membuat maupun menyampaikannya. Demikian itu kiranya filosofi dan latar belakang dibentuknya tindak pidana pemalsuan. Surat merupakan lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan kata, frasa, dan/ kalimat yang terdiri dari huruf-huruf atau angka dalam bentuk apapun dan dibuat dengan cara apapun yang tulisan mana mengandung arti dan/ atau makna buah pikiran manusia. Kebenaran mengenai arti atau makna tersebut harus mendapat perlindungan hukum. Sebagai suatu pengungkapan dari buah pikiran tertentu yang terdapat didalam surat harus. Mendapat kepercayaan dari masyarakat. Di bentuknya tindak pidana pemalsuan surat ini ditujukan sebagai perlindungan hukum terhadap kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran mengenai isi surat-surat tersebut. Tindak pidana pemalsuan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kepercayaan yang diberikan oleh umum (publicafides) pada surat. Pasal 263 KUHP merumuskan sebagai berikut:

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena

pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Pemalsuan surat dalam Pasal 263 terdiri dari dua bentuk tindak pidana, masing-masing dirumuskan dalam ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan unsur perbuatannya pemalsuan surat ayat (1), disebut dengan membuat surat palsu dan memalsu surat. Sementara pemalsuan dalam ayat (2) disebut dengan memakai surat palsu atau surat yang dipalsu meskipun dua bentuk.

Tindak pidana tersebut saling berhubungan, namun masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berbeda tempos dan locus tindak pidananya serta dapat dilakukan oleh sipembuat yang tidak sama. Dalam rumusan pemalsuan surat ayat (1) terdapat dua perbuatan ialah membuat palsu dan memalsu. Bila dihubungkan dengan objeknya sebuah surat, perbuatan yang pertama biasanya disebut sebagai perbuatan membuat surat palsu. Pengertian membuat surat palsu yaitu membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada surat yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat yang dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu ini disebut dengan "surat palsu" atau surat yang tidak asli.<sup>6</sup> Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, tidak terhadap semua surat. Empat macam surat tersebut ditentukan dari sudut isinya surat. Bukan pada bagaimana isi surat yang palsu atau yang dipalsu, atau bentuknya surat. Surat tersebut yaitu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, surat yang menimbulkan suatu perikatan, surat yang membebaskan hutang, dan surat yang diperuntukan bukti mengenai suatu hal. Dalam Pasal 263 ayat (1) terdapat unsur pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau

<sup>5</sup> Subekti. 2005. *Kamus Hukum*. PT. PradnyaParamita. Jakarta

<sup>6</sup> AdamiChazawi. 2005. *PelajaranHukumPidana* . PT. RajaGrafindoPersada. Jakarta

yang dipalsu. Tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah apabila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian, tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi kepentingan umum. Unsur kesalahan dalam tindak pidana membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut, merupakan berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzetalsoogmerk*), atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud sipembuat membuat surat palsu atau memalsu surat tersebut ditujukan untuk digunakan olehnya sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan menggunakan surat tersebut tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud hanya ada dalam batin atau sikap batin sipembuat, yang harus sudah terbentuk sebelum melakukan perbuatan. Sikap batin ini harus dibuktikan, bukan penggunaannya yang harus dibuktikan. Pemalsuan surat (*valscheidingeschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai Pasal 276, yang bentuk-bentuknya yaitu:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk standar atau bentuk pokok, yang juga disebut sebagai pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263).
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264).
- c. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266).
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268).
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, Pasal 271).
- f. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (Pasal 274).
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275).<sup>7</sup>

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peranan Hukum yaitu :

1. Undang-Undang Faktor pertama, yakni undang-undang. Menurut Purbacaraka & Soerjono Soekanto, yang diartikan dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh

penguasa pusat maupun daerah yang sah. Maka undang-undang tersebut mencakup peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara dan peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja. Dalam mencapai tujuannya, agar undang-undang dapat dijalankan secara efektif, maka didalam undang-undang haruslah menganut asas-asas umum, antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut;
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau ujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut;
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; Undang-undang mestinya partisipatif, artinya dalam proses pembuatannya dibuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu. Ini

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm 70.

dimaksudkan agar undang-undang tidak sewenang-wenang.

Undang-undang merupakan sumber hukum dan factor yang mempengaruhi penegakan hukum. Namun terdapat gangguan yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan, karena

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
  - b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang
  - c) Ketidak jelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang sangat mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.<sup>8</sup>
2. Faktor kedua dalam mempengaruhi penerapan hukum, yakni yang dimaksudkan disini yaitu mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas diKehakiman, Kejaksaan, Kepolisian, Pengacara, dan Pemasarakatan. Menurut Soerjono Soekanto, seorang penegak hukum, sebagai mana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazim nya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan. Dengan demikian tidak lah mustahil, bahwa antara ber bagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict dan conflict of roles*). Bila didalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan actual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan( *role-distance*).
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Selanjutnya factor ketiga yang mempengaruhi penegakan hukum ialah factor sarana atau fasilitas. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik,

peralatan yang memadai ,keuangan yang cukup, dan seterusnya.Bila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor Masyarakat Faktor keempat dalam hal menunjang penegakan hukum factor masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat .Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masalah-masalah yang sering timbul dalam masyarakat yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dapat berupa:

- 1) Masyarakat tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu;
  - 2) Masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan nya ;
  - 3) Masyarakat tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor ekonomi, psikis, sosial, atau politik.
  - 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
  - 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik didalam proses interaksi dengan pelbagai unsur kalangan hukum formal<sup>9</sup>.
5. Faktor Kebudayaan Faktor terakhir yaitu kebudayaan menjadi factor yang berperan dalam mempengaruhi lahirnya penegakan hukum. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi mengenai apa yang dinilai baik dan apa yang dinilai tidak baik.

## **B. penerapan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi**

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 72

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 74

**hak masyarakat yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian surat**

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat dapat kita jumpai ketentuannya dalam Pasal 263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi :

1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- 1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  - a. akta-akta otentik;
  - b. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
  - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
  - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
  - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan;<sup>10</sup>
- 2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak

dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.<sup>11</sup>

R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya.

Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain);
2. dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);
3. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau surat semacam itu); atau
4. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa (misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain).

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat itu menurut Soesilo dilakukan dengan cara:

- a) membuat surat palsu: membuat isinya bukan semestinya (tidak benar).
- b) memalsu surat: mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu.
- c) memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat.
- d) penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak (misalnya foto dalam ijazah sekolah).

Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat

- pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

<sup>10</sup> Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press:Malang , hlm 147

<sup>11</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta, hlm 144

- penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
- yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan.
- Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

Lebih lanjut, menurut Pasal 264 ayat (1) angka 1 KUHP, bahwa tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP lebih berat ancaman hukumannya apabila surat yang dipalsukan tersebut merupakan surat-surat otentik. Surat otentik, menurut Soesilo surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang ditetapkan undang-undang<sup>12</sup>, oleh pegawai umum seperti notaris

Masalah tindak pidana pemalsuan akta otentik termasuk ke dalam kejahatan pemalsuan surat (*valscheid in geschriften*) yang diatur dalam Bab XII buku kedua KUHP, yaitu dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276, yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat, yaitu:

1. Pemalsuan surat dalam bentuk strandar atau bentuk pokok (*eenvoudige valscheid in geschriften*), yang juga disebut dengan pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263)
2. Pemalsuan surat yang diperberat (*gequalificeerde valscheids in geschriften*) (Pasal 264).

3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan 268).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, dan 271).
6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik (274).

Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275) Pasal 272 dan 273 telah dicabut melalui Stb. 1926 No. 359 jo 429. Sementara Pasal 276 tidak memuat rumusan tindak pidana, melainkan tentang ketentuan dapatnya dijatuhkan pidana tambahan terhadap sipembuat yang melakukan pemalsuan surat dalam Pasal 263 sampai dengan 268, berupa pencabutan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No. 1-4. Kejahatan pemalsuan surat pada umumnya yaitu berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ayat (1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Ayat (2) “Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

- a) Apabila rumusan ayat (1) dirinci, maka dapat diketahui unsur-unsurnya sebagai berikut: Unsur-unsur yang objektif: Dilihat dari perbuatannya yakni perbuatan membuat palsu (*valscheilijk opmaaken*) dan perbuatan memalsu (*vervalschen*).
- b) Dilihat dari objeknya yakni:
  1. surat yang menimbulkan suatu hak;
  2. surat yang menimbulkan suatu perikatan;
  3. surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, Hlm, 21

4. surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.

c) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian. Unsur subjektif

Kesalahan: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Unsur-unsur yang membentuk rumusan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) adalah tulisan yang dicetak miring. Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, unsur-unsur dari tindak pidana pemalsuan surat merupakan:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
  2. Peggungannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup;
  3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan, tetapi juga yang sengaja memakai surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum.<sup>13</sup>
- 3) Sudah dianggap "mempergunakan" misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Adapun sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan akta otentik akan diancam pidana penjara paling lama delapan tahun, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP, yang berbunyi: "Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
1. Akta-akta otentik

2. Surat utang atau sertifikat utang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum

3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai

4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu

5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Hukuman ini merupakan hukuman terberat dari pada hukuman pada pelaku pemalsuan surat lainnya. Pemalsuan akta otentik ini adalah termasuk ke dalam delik kualifisir atau dikhususkan, karena dilakukan terhadap sesuatu objek atau hal yang khusus. Sehingga pelaku yang dijerat Pasal ini akan dijatuhkan hukuman yang lebih berat.

Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan pada pelaku pemalsuan surat yaitu maksimal penjara enam tahun. Dalam penjatuhannya berdasarkan keyakinan hakim dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Hakim itu bersifat aktif, peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat."<sup>14</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP belum terpenuhi semuanya, ini terbukti bahwa masih banyak hak-hak dari setiap orang yang diabaikan oleh beberapa pihak yang membuat surat, sehingga menimbulkan kerugian terhadap beberapa orang.
2. Akibat hukum dari tindak pidana pemalsuan surat menurut pasal 263 KUHP, tidak adanya kepastian hukum terhadap aturan perundang-undangan

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm 36

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Hlm 145.

terutama dalam memberikan pengukuhan, sehingga masih begitu banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan surat.

#### B. Saran

1. Terhadap perkara tindak pidana pemalsuan surat ini penulis mengharapkan agar pemerintah lebih memperhatikan setiap peraturan yang diberlakukan dalam hal ini pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat, dianggap masih menimbulkan kekosongan untuk melindungi setiap hak dari orang yang membuat surat sehingga masih banyak menimbulkan kerugian.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan ketentuan hukum dalam pelanggaran pemalsuan surat agar bisa memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan pemalsuan surat sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta:Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Subekti. 2005. *Kamus Hukum*. PT. PradnyaParamita. Jakarta.
- Tongat, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press:Malang